

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP WATANSOPPENG

Andi M. Nurul Afdhal<sup>1</sup>, Masyadi<sup>2</sup>, Asriana<sup>3</sup>

Akuntansi<sup>1</sup>, Manajemen<sup>2,3</sup>

Universitas Lamappapoleonro

e-mail : andi.afdhal@unipol.ac.id<sup>1</sup>, masyadi@unipol.ac.id<sup>2</sup>, asriana@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng yang berlokasi di Jalan Kemakmuran Watansoppeng, Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, Penentuan sampel menggunakan teknik *non random sampling* dengan jenis *quota sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti, Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah para pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng. Dalam hal ini Kepala KCP PT. Bank Syariah Indonesia Watansoppeng, dan Kepala Divisi Pemasaran Produk, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Responden. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng maka digunakan Analisis Deskriptif. Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil penelitian, saran kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng adalah : Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan produk PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng dengan sistem bagi hasil yang menerapkan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip yang sama dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000.

**Kata Kunci :** Bagi Hasil, *Mudharabah*

### ABSTRACT

*This research was conducted at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng located at Jalan Kemakmuran Watansoppeng. The population to be studied in this study are all employees of PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, Determination of the sample using a non-random sampling technique with the type of quota sampling, namely the sampling method based on a sample that has been determined by the researcher, so that the sample in this study is the leaders of PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng. In this case the Head of KCP PT. Bank Syariah Indonesia Watansoppeng, and Head of Product Marketing Division, so that the sample in this study were 2 (two) respondents. Application of Profit Sharing System for Mudharabah Financing at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng then used Descriptive Analysis. Based on the problems and discussions about the implementation of the Mudharabah financing profit sharing system at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, it can be concluded that: Application of Profit Sharing System for Mudharabah Financing at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng has complied with DSN-MUI Fatwa Number: 07/DSNMUI/IV/2000 regarding mudharabah financing. Based on the research results, suggestions to the PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng are: It is necessary to carry out socialization to the public on the existence of PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng with a profit-sharing system that implements a financing agreement based on the same principles as the DSN-MUI Fatwa Number 07/DSNMUI/IV/2000.*

**Keywords:** Profit Sharing, *Mudharabah*.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah pada global terkhusus di Indonesia yang notabeneanya mempunyai penduduk muslim yang tinggi di sambut oleh pelaku usaha jasa keuangan menggunakan forum keuangan syariah baik itu bank juga koperasi menciptakan unit spesifik yang berorientasi syariah pada menerapkan prinsip-prinsip Islam ke pada transaksi juga aktivitas perbankan.

Bank Syariah atau juga disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan pembayaran dan peredaran uang lainnya, dan operasinya dapat diartikan sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip yang berlaku adalah transaksi keuangan dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana tidak menghasilkan bunga (*interest free banking*).

Bank syariah tidak mengenal konsep bunga moneter atau pinjaman dalam melakukan bisnis, tetapi ada kemitraan / kerja sama (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil dan hanya untuk tujuan sosial. Pinjaman dimungkinkan. Tujuan tanpa kompensasi. Oleh karena itu, beberapa produk bank syariah dikenal operasionalnya, antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *Mudarabah* dicapai dengan menyepakati nisbah bagi hasil, dan kerugian ditanggung pemilik dana kecuali ada bukti bahwa pengelola tidak curang. Asas *musyarakah* yaitu kesepakatan antara para pihak untuk menanamkan modal dalam kegiatan ekonomi, dan keuntungan atau kerugian dibagikan menurut nisbah yang disepakati. Bank Syariah memiliki berbagai jenis perusahaan sebagai lembaga untuk menghimpun dan menyalurkan dana sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan modal usaha, kebutuhan konsumsi, tabungan masa depan, atau sekedar bagi hasil yang disepakati bersama. Kami menawarkan berbagai kemudahan. Risiko usaha yang timbul menjadi

tanggung bank hanya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh fenomena alam atau bencana alam yang melebihi kemampuan manusia. Tidak seperti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian manajemen atau kelalaian anggota atau pelanggan, *Madalib* menanggung tingkat pengembalian investasi.

Bank syariah memberi pinjaman *mudharabah* kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan, sehingga memberikan pinjaman adalah memberikan kepercayaan. Artinya dana dan fasilitas yang tersedia dapat dikembalikan oleh penerima dana dengan aturan atau syarat yang disepakati bersama. Bank syariah tidak mengganggu pelaksanaan proyek bisnis yang didanai klien. Bank Syariah hanya dapat memberikan nasihat khusus kepada klien dalam melakukan bisnis untuk mencapai hasil operasi yang optimal.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng merupakan salah satu Bank Syariah yang memberikan penawaran produk sesuai dengan prinsip Islam kepada masyarakat, yaitu dengan pembiayaan *mudharabah*. Prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng Hal ini dilaksanakan dalam dua sistem, sistem distribusi laba rugi dan sistem distribusi pendapatan. Pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya disebut distribusi laba/rugi, dan pembagian keuntungan berdasarkan total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan disebut distribusi pendapatan.

Kendati demikian, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti secara umum masyarakat yang berada di wilayah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng bila dibandingkan dengan perbankan konvensional masih dirasakan peminat nasabah kurang dan tidak tertarik. Hal tersebut disebabkan oleh masih terpola pada pemikiran masyarakat, dan rasa ketakutan dan kerugian yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng serta masyarakat menganggap bahwa sistem bagi hasil belum sepenuhnya diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng sehingga

produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, menurut mereka, hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah karena sistem bagi hasil dalam praktiknya masih menyerupai sistem bunga bagi konvensional.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Bank Syariah

Bank dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Itiqna*)".

Menurut Kasmir (2015) "Bank Syariah bertindak sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya dengan pihak yang kelebihan dana, sesuai dengan prinsip dan prosedur operasional Syariah Islam, yaitu lembaga keuangan yang berfungsi". Qur'an dan hadits. Menurut Ali Z (2008) "Bank syariah yang juga biasa disebut dengan bank syariah atau bank suku bunga adalah sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem suku bunga untuk usahanya". Benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam dan bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki uang dan mereka yang membutuhkannya. Bank syariah lahir sebagai

alternatif pemecahan masalah konflik bunga bank dengan riba. Bank syariah juga melakukan bisnis, dan jika terjadi kerugian, akan dibagikan sesuai saham masing-masing. Kerugian bagi investor tidak sepenuhnya atau sepenuhnya mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan, dan pengelola uang tidak menerima imbalan / hasil dari upaya mereka atas pekerjaan yang dilakukan

### 2. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Muhammad (2011).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan", Ismail (2011).

Berdasarkan mekanisme Bank Syariah, bagi hasil berlaku untuk produk investasi penyertaan penuh dan penyertaan sebagian. Bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*. Oleh karena itu, semua pengeluaran sehari-hari yang berkaitan dengan bisnis *Mudharabah* yang tidak terkait dengan kepentingan pribadi *Mudharab* dapat ditambahkan ke dalam biaya operasional.

### 3. *Mudharabah muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah kesepakatan antara dua pihak, *Shahibul Maal* dan *Mudharib*, yang akan menyerahkan dana yang diinvestasikan kepada *Mudharib* untuk menjalankan bisnis hanya sesuai dengan

prinsip Syariah. *Shahibul maal* tidak membatasi jenis usaha, waktu yang dibutuhkan, strategi pemasaran, dan bidang usaha yang dijalankan. *Shahibul Maal* memberikan *Mudharib* kewenangan yang besar untuk melakukan bisnis, asalkan mengikuti prinsip-prinsip Syariah Islam. *Mudharabah muthlaqah* dapat digambarkan sebagai investasi pemilik dana di Bank Syariah, bukan komitmen atau ekuitas Bank Syariah.

#### 4. Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibulmaal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Pengelola modal boleh menentukan jenis usaha apa yang akan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan syariah. Dalam hal ini pemilik modal tidak boleh ikut dalam manajemen dalam usaha tersebut, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terkait usaha tersebut.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* ini tidak terdapat jaminan, namun untuk memastikan dan meminimalkan risiko yang akan terjadi di waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan yang telah disepakati bersama dari penerima modal atau pihak ketiga untuk menjamin usaha serta personal penerima modal. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika *mudharib* sebagai pengelola modal terbukti secara sah sesuai hukum yang berlaku melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama

dalam akad. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Survei ini menggunakan survei deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan metode analisis yang tidak menggunakan statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik. Dalam penyelidikan deskriptif, penyelidikan tidak menggunakan operasi variabel, tidak menentukan peristiwa yang terjadi, dan biasanya dikaitkan dengan peristiwa saat ini. Perbedaan utama antara metode kuantitatif dan kualitatif adalah metode kuantitatif bersifat deduktif dan metode kualitatif bersifat induktif. Pendekatan induktif adalah proses penarikan kesimpulan melalui satu atau lebih pengamatan yang menjadi dasar untuk merumuskan suatu teori.

### 2. Operasional

Definisi operasional yaitu Suatu usaha untuk melakukan pendekatan variabel untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Adapun variabel di dalam penelitian antara lain:

- Akad *Mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*).
- Akad *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih terlibat dalam suatu usaha dengan perjanjian jumlah keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.
- Sistem Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok di mana seorang peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan (digeneralisasikan). Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini

adalah seluruh karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.

Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Penentuan sampel menggunakan teknik *non random sampling* dengan jenis *quota sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Di mana data yang dibutuhkan adalah mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah para pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng. Dalam hal ini Kepala KCP PT. Bank Syariah Indonesia Watansoppeng, dan Kepala Divisi Pemasaran Produk, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Responden.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data resmi mengenai struktur organisasi, sejarah perusahaan dan catatan yang dimiliki perusahaan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data sesungguhnya yang penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyajian dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan skema bagi hasil di PT. Menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, penulis mewawancarai subjek secara langsung dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penerapan skema bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.

Saat menerapkan sistem bagi hasil, penulis menganalisis data informasi terkait pelaksanaan operasional bagi hasil di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng menguraikan apakah pembiayaan menganut prinsip bagi hasil. Konsisten dengan pembahasan dan susunan kata yang diusulkan, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan bisnis PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah*.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Nisbah bagi hasil adalah pilar khusus dari kontrak *Mudharabah*. Rasio ini mencerminkan kompensasi yang berhak oleh kedua belah pihak. *Mudharib* *Shahibul Maal* menerima hadiah untuk partisipasi saham, tetapi mendapat hadiah untuk pekerjaannya. Rasio penjualan sangat penting dalam pembiayaan *Marmarabah*. Saat menentukan rasio PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng melakukan yang terbaik untuk menarik anggota dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah. Hasil wawancara penulis, dalam pembahasan analisis faktor-faktor yang menentukan tingkat rasio pendanaan *Mudarabah*, penulis mempertimbangkan dengan menyebutkan faktor mana yang menjadi keputusan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng meliputi.

#### a) Daya tawar nasabah

Daya tawar nasabah menjadi sangat penting, dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil karena merekalah yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu, merekalah juga

yang menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

b) Prakiraan laba dari usaha yang dijalankan *mudharib*

Prakiraan laba bersih usaha dijalankan *mudharib* juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil, karena yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang di dapat PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng dan *mudharib* adalah bergantung dari besarnya hasil usaha yang dijalankan *mudharib*. Prakiraan laba dapat dilakukan dengan cara menganalisis *profitability* laba usaha yang akan dilakukan nasabah.

c) Suku bunga pasar

Apabila sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar telah menerapkan sistem bagi hasil, maka, tingkat suku bunga di pasar tidak akan menjadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah tidak mengenal suku bunga. Namun PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng masih menjadikan tingkat suku bunga pasar menjadi faktor dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.

d) Karakter pribadi nasabah

Di dunia bisnis, sifat pribadi sebagai transaksi bisnis menyerah kelangsungan bisnis. Sehubungan dengan pemeliharaan relasi antara anggota dan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng mencoba menerapkan penilaian untuk menentukan besarnya pembagian nisbah pada pembiayaan *mudharabah* dengan mitra usaha atau anggota. Karakteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng.

### 3. Pembahasan

diketahui bawah Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *Mudharabah* di PT. Bank

Syariah Indonesia KCP Watansoppeng adalah sebagai berikut :

a) Dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT.

Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

b) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng dan pihak Pengusaha.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpanan, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga baik berupa Surat berharga maupun bentuk jaminan lainnya, Namun Jaminan ini hanya dapat dicairkan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

d) Dalam hal PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

e) Dalam pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng Menggunakan *revenue Sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau

pendapatan. Dalam arti *Revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *Revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi, dan keuangan.

Dari berbagai macam faktor-faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya nisbah bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng sebagai acuan sistem dalam menggunakan persentase dari jumlah modal yang dikeluarkan, sebagai mana yangtelah kita tahu bahwa "Dalam menentukan nisbah bagi hasil adalah dengan mempresentasikan dari hasil usaha yang dijalankan *mudharib* bukan dari jumlah modal yang dikeluarkan hal tersebut diperkuat dengan (Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) dan dalam bukunya Prof. Dr. H. veithzal Rivai, M.B.A yang berjudul *Islamic Financial Manajement*, mengatakan bahwa dan pembiayaan *mudharabah* bulanan 2% sampai 2,5% per bulan dan pembiayaan *mudharabah* musiman sebesar 2,5% per bulan

## KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Watansoppeng sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto, 2010. *Bank Syariah (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andri Soemitra, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bank Indonesia, 1998. *UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta
- Dr. H. Nasrun Haroen, MA, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media PratamaFatwa Dewan Syariah .  
Pembiayaan Mudharabah
- Ferieka, Hendrieta, 2014. *Pengantar Akuntansi*. Depok: CV Media DamarMandani.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Kasmir, 2015. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad, 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani Kelompok Penerbit Intrans
- Rivai, Veithzal & Jauvani Sagala. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.

Sri Nurhayati dan Wasilah, 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiri, Slamet. 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar 2. Edisi Kelima*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Syamil. 2007. *Syamil al-Quran Terjemah Perkata. (Lajnah Pentashih Mushaf AlQuran. Departemen Agama Republik Indonesia, Penerj.)* Bandung:PT. Syaamil Cipta Media.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*